



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Pampang Nomor 01/PP.04.1-BA/5203062006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Pampang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paok Pampang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAOK PAMPANG,



BAHARUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	HANIFUDDIN	Laki-Laki
2	HOLI HULAYFAH	Perempuan
3	HUSNUL KHOTIMAH	Perempuan
4	LENNY HUSANDI	Perempuan
5	MAULANA FIKRI	Laki-Laki
6	PAOZAN EFENDI	Laki-Laki
7	ZULFIKRI ALI ANSORI	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD FAROZI MARDIANSYAH	Laki-Laki
2	HAYATUN NUPUS	Perempuan
3	MOH. RASYIDI	Laki-Laki
4	MUH. NASIRIN	Laki-Laki
5	NURLAILA	Perempuan
6	RITA SAMANI	Perempuan
7	SUKARDI	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ NURAINI	Perempuan
2	HAODIANA SAFITRI	Perempuan
3	HIPZUL MAR'AINI	Perempuan
4	LIZATUL LAILI	Perempuan
5	M. ALPIN SYARHABIL	Laki-Laki
6	TITIN SRI FARIDA HARTATI	Perempuan
7	UMAR USMAN	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ISKANDAR ZULKARNAEN	Laki-Laki
2	JUHARAH	Perempuan
3	NURHAYATI	Perempuan
4	RUDI AGUS HAR	Laki-Laki
5	SUMARNI JUNIATI	Perempuan
6	VINA HERLINA	Perempuan
7	ZULKARNAEN	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL WAHIT	Laki-Laki
2	LISA RAHMA SARI	Perempuan
3	NIA HAIRANI	Perempuan
4	NURUL IKHSAN	Laki-Laki
5	PARIDA SRI ROSMINI	Perempuan
6	SISKA APRIANTI	Perempuan
7	SITI APRILIANA DEWI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANWARUL KHOLIS	Laki-Laki
2	BAMBANG APRIAWAN	Laki-Laki
3	LALU HALKI	Laki-Laki
4	MUHAMMAD JEKI	Laki-Laki
5	NUZULI ARIANTI	Perempuan
6	ROBY NURDIANSYAH	Laki-Laki
7	SITI MAESARAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BUDIANTO	Laki-Laki
2	BUSTANUL ARIPIIN	Laki-Laki
3	DESTIYA RESNA GITA	Perempuan
4	ESTI SRI HANDAYANI	Perempuan
5	MANNAWASSALWA	Perempuan
6	MARDIANA	Perempuan
7	NURHIMAWATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL HAYYI	Laki-Laki
2	ABDULRAJAK	Laki-Laki
3	EMILIA KUSUMA DEWI	Perempuan
4	HAMDI	Laki-Laki
5	KAMARUDIN	Laki-Laki
6	MARIYANA	Perempuan
7	SURIYANI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	EKA TATA ROSIYANA	Perempuan
2	HAMZAN WADI	Laki-Laki
3	IDFI SUYANTI	Perempuan
4	NISPA AMALINA	Perempuan
5	ROSLIANA IMTIHANI	Perempuan
6	SAPARWADI	Laki-Laki
7	ULUL AZMI	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MIFTAHURRAHMAN	Laki-Laki
2	MUHAMMAD KAMALUL BADRI	Laki-Laki
3	MUHAMMAD SARWANDI	Laki-Laki
4	RABU ALPI NAJA	Laki-Laki
5	SALMAN ALFARIZI	Laki-Laki
6	WILDAN RAMDANI	Laki-Laki
7	YULIATUN HASTUTI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAOK RAMPANG,

